

Kesadaran Etis Guru terhadap Kode Etik Profesi dalam Era Digital

Muhammad Luthfi Ma'sum¹, M. Alif Hidayat², Shibghah Al-Mujaddidi³, Dykhi Fernandez⁴, Aditya Insani⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia
m.luthfi130504@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to teachers' professional practices while simultaneously presenting new challenges in the implementation of professional ethics in education. Learning processes that increasingly take place in digital environments require teachers not only to possess pedagogical competence and digital literacy but also a strong ethical awareness in applying professional codes of ethics. This study aims to analyze the level of teachers' ethical awareness of professional codes of ethics within the context of education in the digital era. The study employs a descriptive qualitative approach combining a literature review with limited field data collection. The literature review was conducted through the examination of scholarly journals and documents on teachers' professional codes of ethics, while field data were obtained through the distribution of questionnaires and limited interviews with teachers. This approach was adopted to gain a comprehensive understanding of teachers' perceptions and practices regarding professional ethics in digital learning environments. The findings indicate that teachers' ethical awareness ranges from moderate to good; however, its implementation in digital contexts continues to face various challenges. The results reveal a gap between normative understanding of professional codes of ethics and teachers' professional practices in the use of digital media. The main challenges identified include limited understanding of digital ethics, weak professional boundaries, and the influence of school culture as well as the dynamics of technological development. Therefore, this study emphasizes the importance of strengthening teachers' professional ethics as a foundation for professionalism and educational integrity in the digital era.

Keywords: Ethical Awareness; Teachers' Code of Ethics; Digital Era; Professional Ethics

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik profesional guru sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam penerapan etika profesi keguruan. Proses pembelajaran yang semakin banyak berlangsung di ruang digital menuntut guru tidak hanya memiliki kompetensi pedagogis dan literasi digital, tetapi juga kesadaran etis yang kuat dalam mengimplementasikan kode etik profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi dalam konteks pendidikan di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang dipadukan dengan pengumpulan data lapangan terbatas. Studi pustaka dilakukan melalui penelaahan jurnal ilmiah serta dokumen kode etik profesi guru, sementara data lapangan diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara terbatas kepada guru. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pemahaman dan penerapan etika profesi guru dalam lingkungan pembelajaran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran etis guru berada pada kategori cukup hingga baik, namun implementasinya dalam ruang digital masih menghadapi berbagai kendala. Temuan penelitian mengungkap adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap kode etik profesi dan praktik profesional guru dalam pemanfaatan media digital. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan pemahaman mengenai etika digital, lemahnya batasan profesional, serta pengaruh budaya sekolah dan dinamika perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan etika profesi guru sebagai landasan profesionalisme dan integritas pendidikan di era digital.

Keywords: Kesadaran Etis; Kode Etik Profesi Guru; Era Digital; Etika Pendidikan

Article Info

Article History:

Received: 12-21-2025 Accepted: 01-28-2026 Publish: 01-31-2026



: 10.51590/tasqif.v3i1.60



This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Transformasi pendidikan di era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem pembelajaran, pola interaksi pedagogis, serta peran profesional guru. Digitalisasi tidak hanya menghadirkan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas pembelajaran, tetapi juga menuntut guru untuk memiliki kompetensi baru yang melampaui keterampilan teknis penggunaan teknologi. Markauskaite, Carvalho, dan Fawns menegaskan bahwa peran guru dalam konteks pendidikan berkelanjutan telah bergeser dari sekadar penguasaan kompetensi digital menuju kapabilitas postdigital, yaitu kemampuan reflektif, etis, dan kritis dalam memanfaatkan teknologi pendidikan secara bertanggung jawab.¹

Perubahan ini berdampak langsung pada identitas dan tanggung jawab profesional guru. Kalimullina, Tarman, dan Stepanova menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan telah menggeser peran guru dari pusat penyampai pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran, mediator budaya, dan pembimbing nilai.² Peran tersebut menuntut kepekaan etis yang tinggi, karena interaksi pedagogis tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik, tetapi juga berlangsung di ruang digital yang bersifat terbuka, cepat, dan sulit dikendalikan sepenuhnya.

Dalam konteks ini, tantangan etika profesi keguruan semakin kompleks. Guru dihadapkan pada dilema etis terkait penggunaan media sosial, komunikasi daring dengan peserta didik, pengelolaan Learning Management System (LMS), hingga perlindungan privasi dan martabat siswa. Mufidah menegaskan bahwa peningkatan kompetensi guru di era digital harus diimbangi dengan penguatan dimensi etika profesional, karena tanpa kesadaran etis yang memadai, teknologi justru berpotensi menimbulkan penyimpangan nilai dan perilaku profesional.³

Fenomena pelanggaran etika guru di ruang digital menjadi realitas yang tidak dapat diabaikan. Interaksi yang tidak proporsional di media sosial, penyebaran konten yang tidak pantas, hingga lemahnya batas profesional antara guru dan siswa dalam komunikasi daring merupakan sebagian contoh persoalan yang muncul. Rajbhandari dan Rana mengungkapkan bahwa guru juga rentan menjadi korban maupun pelaku dalam dinamika negatif ruang digital, seperti perundungan siber, yang berdampak pada integritas profesional dan iklim pendidikan secara keseluruhan.⁴ Oleh karena itu, penguatan kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Kajian mengenai etika profesi keguruan telah lama menjadi perhatian dalam studi pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan profesionalisme, tanggung jawab moral, dan integritas guru. Namun, dalam konteks digitalisasi pendidikan, fokus penelitian mulai bergeser pada integrasi antara kompetensi digital dan dimensi etika. Novella-García dan Cloquell-Lozano menekankan bahwa kompetensi digital guru tidak dapat dipisahkan dari dimensi etis, karena penggunaan teknologi pendidikan selalu melibatkan pertimbangan nilai, tanggung jawab, dan dampak sosial.⁵

Penelitian lain menunjukkan bahwa tantangan etika guru semakin kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi berbasis kecerdasan buatan dan sistem pembelajaran digital. Mouta, Torrecilla-Sánchez, dan Pinto-Llorente mengungkapkan bahwa guru memerlukan pembelajaran

¹ L Markauskaite, L Carvalho, and T Fawns, "The Role of Teachers in a Sustainable University: From Digital Competencies to Postdigital Capabilities," *Educational Technology Research and Development* 71 (2023): 181–98, <https://doi.org/10.1007/s11423-023-10199-z>.

² O Kalimullina, B Tarman, and I Stepanova, "Education in the Context of Digitalization and Culture: Evolution of the Teacher's Role, Pre-Pandemic Overview," *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 2020, <https://doi.org/10.29333/ejecs/629>.

³ N Mufidah and L L., "Enhancing Teacher Competence in the Digital Age: Challenges and Strategies," *ICONIC: Journal of Islamic Studies*, 2025, <https://doi.org/10.59166/h892wm89>.

⁴ J Rajbhandari and K Rana, "Cyberbullying on Social Media: An Analysis of Teachers' Unheard Voices and Coping Strategies in Nepal," *International Journal of Bullying Prevention*, 2022, 1–13, <https://doi.org/10.1007/s42380-022-00121-1>.

⁵ C Novella-García and A Cloquell-Lozano, "The Ethical Dimension of Digital Competence in Teacher Training," *Education and Information Technologies* 26 (2021): 3529–41, <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10436-z>.

profesional yang komprehensif untuk membangun agency dalam menghadapi dilema etis teknologi pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan Artificial Intelligence in Education (AIED).⁶ Studi ini menekankan pentingnya refleksi etis dan pengambilan keputusan profesional dalam praktik pembelajaran digital.

Sementara itu, penelitian terkait etika guru di ruang digital juga menyoroti aspek relasi sosial dan perlindungan profesional. Rajbhandari dan Rana menunjukkan bahwa suara guru sering kali terabaikan dalam diskursus etika digital, terutama ketika mereka menghadapi tekanan sosial, konflik peran, dan risiko psikologis akibat interaksi di media sosial.⁷ Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan etika tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan pengalaman praktis guru di lapangan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek kebijakan, kompetensi digital, atau kasus-kasus etika tertentu. Kajian yang secara spesifik menelaah kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi sebagai fondasi internal dalam menghadapi tantangan era digital masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang menggabungkan kajian teoritis dengan temuan empiris berskala kecil juga belum banyak dilakukan, khususnya dalam konteks pendidikan berbasis nilai dan etika profesional.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan ilmiah pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini memfokuskan analisis pada kesadaran etis guru, bukan semata-mata pada kepatuhan formal terhadap aturan atau kode etik tertulis. Kesadaran etis dipahami sebagai dimensi internal yang mencakup pemahaman, sikap, dan refleksi moral guru dalam menjalankan peran profesionalnya di ruang digital.

Kedua, artikel ini mengintegrasikan kode etik profesi keguruan dengan realitas praktik pendidikan di era digital, termasuk penggunaan media sosial, LMS, dan komunikasi daring. Pendekatan ini memperluas diskursus etika profesi dari ranah normatif ke ranah kontekstual, sebagaimana disarankan oleh kajian kompetensi postdigital dan etika teknologi pendidikan.

Ketiga, penelitian ini menggabungkan studi pustaka mutakhir dan aktual, sehingga memungkinkan analisis yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga mencerminkan kondisi empiris kesadaran etis guru di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan etika profesi keguruan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan dinamika baru dalam praktik profesional keguruan yang menuntut penguatan dimensi etika. Interaksi guru dengan peserta didik, kolega, dan masyarakat kini banyak berlangsung di ruang digital yang memiliki karakter terbuka, cepat, dan rentan terhadap penyimpangan nilai. Dalam konteks tersebut, kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi menjadi faktor penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi dalam praktik pendidikan di era digital?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kesadaran etis guru dalam menerapkan kode etik profesi di ruang digital?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan kode etik profesi keguruan pada konteks pembelajaran dan interaksi digital?

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

⁶ A Mouta, E Torrecilla-Sánchez, and A Pinto-Llorente, "Comprehensive Professional Learning for Teacher Agency in Addressing Ethical Challenges of AIED: Insights from Educational Design Research," *Education and Information Technologies* 30 (2024): 3343–87, <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12946-y>.

⁷ Rajbhandari and Rana, "Cyberbullying on Social Media: An Analysis of Teachers' Unheard Voices and Coping Strategies in Nepal."

1. Menganalisis bentuk dan tingkat kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi keguruan dalam konteks era digital.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kesadaran etis guru dalam penerapan kode etik profesi.
3. Mendeskripsikan tantangan etika profesi keguruan yang muncul dalam praktik pembelajaran dan interaksi digital.
4. Merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan etika profesi guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi dalam era digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji aspek nilai, sikap, dan refleksi etis guru yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah berupa jurnal internasional dan nasional, buku akademik, serta dokumen kode etik profesi keguruan yang relevan dengan isu etika dan digitalisasi pendidikan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi telaah literatur serta angket atau wawancara terbatas terhadap guru sebagai responden. Angket atau wawancara difokuskan pada pengalaman, pemahaman, dan sikap guru terkait penerapan kode etik profesi dalam penggunaan teknologi digital dan interaksi daring.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik dan deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan kesadaran etis, faktor pendukung dan penghambat, serta tantangan penerapan kode etik profesi di era digital. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara kritis dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis dan temuan penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kesadaran Etis Guru dalam Perspektif Etika Profesi

1. Definisi Kesadaran Etis

Kesadaran etis guru dapat dipahami sebagai kemampuan internal individu dalam mengenali, memahami, dan mempertimbangkan nilai-nilai moral serta norma profesional ketika menjalankan tugas keguruan. Kesadaran ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan formal atau kode etik tertulis, tetapi juga mencerminkan integritas personal, tanggung jawab sosial, serta kemampuan reflektif guru dalam menilai konsekuensi etis dari setiap tindakan profesional. Dalam konteks ini, kesadaran etis menjadi dimensi batiniah yang membimbing guru untuk bertindak secara tepat, adil, dan bermartabat, baik dalam situasi pedagogis rutin maupun dalam kondisi yang kompleks dan dilematis.

Simanjanong dkk. menegaskan bahwa pembentukan kesadaran etis pada calon guru merupakan fondasi penting bagi terbentuknya karakter dan praktik profesional yang berorientasi pada nilai, bukan semata-mata pada keterampilan teknis.⁸ Pandangan ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogis dan penguasaan metode pembelajaran tidak akan bermakna optimal apabila tidak disertai dengan internalisasi nilai etika profesi. Kesadaran etis berfungsi sebagai landasan moral yang menuntun guru dalam menjaga kepercayaan publik, menghormati hak peserta didik, serta menempatkan profesi keguruan sebagai panggilan moral, bukan sekadar pekerjaan administratif.

Dalam konteks pendidikan abad ke-21, kesadaran etis menjadi bagian integral dari profesionalisme guru yang adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Wahyu dkk. menyatakan bahwa etika profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku guru dalam menghadapi kompleksitas tantangan pendidikan modern, termasuk dinamika globalisasi, perkembangan

⁸ B Simanjanong et al., "Peran Mata Kuliah Etika Profesi Keguruan Dalam Pembentukan Karakter Dan Praktik Profesional Mahasiswa Calon Guru Di Indonesia," *Journal on Education* 6, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6333>.

teknologi digital, serta perubahan karakter peserta didik.⁹ Tantangan-tantangan tersebut menuntut guru untuk memiliki kepekaan etis yang tinggi agar mampu mengambil keputusan profesional yang tidak hanya efektif secara pedagogis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral.

Kesadaran etis guru merupakan hasil internalisasi nilai-nilai etika profesi yang diwujudkan secara konsisten dalam sikap dan tindakan nyata. Kesadaran ini tercermin dalam cara guru berinteraksi dengan peserta didik, mengelola otoritas profesional, serta menggunakan teknologi dan sumber belajar secara bertanggung jawab. Kesadaran etis yang kuat memungkinkan guru untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan profesional, nilai kemanusiaan, dan tujuan pendidikan, sehingga profesi keguruan tetap berperan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban di tengah tantangan pendidikan kontemporer.

2. Prinsip Kode Etik Profesi Guru

Kode etik profesi guru merupakan seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional guru dalam melaksanakan tugas pendidikan, pembelajaran, dan pembinaan peserta didik. Prinsip-prinsip utama dalam kode etik tersebut mencakup tanggung jawab terhadap peserta didik, kejujuran dan integritas profesional, keadilan dalam perlakuan, penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia, serta komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kode etik tidak hanya berperan sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai landasan moral yang membingkai identitas dan kehormatan profesi keguruan.

Radianti dkk. menekankan bahwa kode etik profesi guru berperan sebagai instrumen normatif yang menjaga keseimbangan antara kebebasan profesional dan tanggung jawab moral guru di tengah arus globalisasi.¹⁰ Dalam konteks pendidikan modern yang ditandai oleh keterbukaan informasi, mobilitas sosial, dan penetrasi teknologi digital, guru dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan dilema etis. Oleh karena itu, keberadaan kode etik menjadi rujukan penting dalam membantu guru menavigasi batas-batas profesionalisme, sekaligus memastikan bahwa kebebasan pedagogis tetap sejalan dengan nilai-nilai moral dan kepentingan peserta didik.

Namun demikian, efektivitas kode etik profesi tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai dokumen normatif atau regulasi institusional, melainkan oleh sejauh mana kode etik tersebut dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh guru dalam kesadaran profesionalnya. Kode etik yang tidak diinternalisasi berisiko menjadi sekadar aturan administratif yang bersifat formalistik dan kurang berdampak pada perilaku nyata. Dalam hal ini, kesadaran etis berfungsi sebagai mekanisme internal yang menghubungkan norma tertulis dengan tindakan profesional sehari-hari.

Fatonah menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi kode etik profesi dapat berkontribusi pada munculnya pelanggaran profesional, termasuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia peserta didik, seperti kekerasan fisik dan psikologis.¹¹ Temuan ini menegaskan bahwa pelanggaran etika tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap aturan, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran moral dan refleksi etis dalam praktik keguruan. Oleh karena itu, penguatan kesadaran etis menjadi prasyarat penting agar prinsip-prinsip kode etik tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihayati dan diwujudkan secara konsisten dalam setiap aspek profesionalisme guru.

3. Relevansi Etika Profesi dalam Pendidikan Islam dan Umum

Dalam perspektif pendidikan Islam, etika profesi keguruan memiliki landasan normatif yang kuat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Guru tidak diposisikan semata-mata sebagai penyampai pengetahuan, melainkan sebagai figur teladan (uswah hasanah) yang memiliki tanggung jawab moral dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Peran ini menempatkan guru

⁹ Iqbal Maulana et al., "Meningkatkan Profesional Guru Dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)," *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 2158–67, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.867>.

¹⁰ R Radianti et al., "Kode Etik Profesi Guru Di Era Globalisasi: Menghadapi Tantangan Dan Peluang," *Ability: Journal of Education and Social Analysis* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.51178/jesa.v5i2.1925>.

¹¹ S Fatonah, "Problematisasi Profesionalisme Keguruan Dan HAM Dalam Perspektif Kode Etik Guru (Studi Fenomena Kekerasan Secara Fisik Kepada Siswa Di Indonesia Tahun 2022)," *Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24090/jk.v11i1.4955>.

sebagai agen transformasi nilai, di mana setiap tindakan pedagogis tidak hanya dinilai dari efektivitas akademik, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip moral dan spiritual Islam.

Kunci dkk. menjelaskan bahwa etika profesi keguruan dalam Islam menekankan nilai amanah, keadilan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan tugas pendidikan.¹² Nilai amanah menuntut guru untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan kejujuran, sementara keadilan mengharuskan perlakuan yang setara terhadap seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Keikhlasan menjadi landasan spiritual yang menjaga orientasi pengabdian guru, sedangkan tanggung jawab menegaskan komitmen profesional dan moral terhadap proses serta hasil pendidikan. Nilai-nilai tersebut membentuk kerangka etika yang menyatukan dimensi profesional, moral, dan religius dalam praktik keguruan.

Sementara itu, dalam konteks pendidikan umum, etika profesi berfungsi sebagai sistem nilai universal yang mengatur hubungan profesional guru dengan peserta didik, sesama pendidik, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Etika profesi dalam pendidikan umum menekankan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, tanggung jawab publik, serta penghormatan terhadap hak dan martabat individu. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara holistik.

Junaidin menegaskan bahwa etika profesi guru, khususnya dalam pendidikan agama Islam, berperan sebagai sistem kontrol moral di era 5.0, di mana perkembangan teknologi dan informasi berpotensi mengaburkan batas nilai dan norma.¹³ Dalam situasi tersebut, etika profesi berfungsi sebagai kompas moral yang membantu guru menavigasi tantangan digital, seperti penggunaan media sosial, interaksi daring dengan peserta didik, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran secara bertanggung jawab. Dengan demikian, etika profesi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, baik dalam pendidikan Islam maupun pendidikan umum, etika profesi guru memiliki relevansi strategis dalam menjaga kualitas, integritas, dan legitimasi praktik pendidikan. Etika profesi menjadi titik temu antara nilai spiritual, moral universal, dan tuntutan profesional modern, sehingga mampu memperkuat peran guru sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan di tengah dinamika pendidikan kontemporer.

Kode Etik Profesi Guru sebagai Kerangka Analisis Normatif

Kode etik profesi guru berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjadi tolok ukur dalam menilai kesadaran etis dan praktik profesional guru, khususnya di era digital. Di Indonesia, kode etik profesi guru yang dirumuskan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menegaskan bahwa guru wajib menjunjung tinggi nilai integritas, tanggung jawab moral, keadilan, serta menjaga hubungan profesional dengan peserta didik, baik dalam konteks pembelajaran langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini mencakup kewajiban guru untuk melindungi hak dan martabat peserta didik, menjaga kerahasiaan informasi, serta menghindari penyalahgunaan relasi kuasa dalam setiap bentuk interaksi pendidikan.

Dalam konteks era digital, prinsip-prinsip kode etik tersebut memiliki relevansi yang semakin kompleks. Interaksi pembelajaran yang berlangsung melalui media sosial, platform pembelajaran daring, dan aplikasi komunikasi menuntut guru untuk menafsirkan ulang batas profesionalisme yang telah ditetapkan dalam kode etik. Kode etik profesi dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif yang bersifat statis, tetapi juga sebagai kerangka reflektif yang memungkinkan guru menilai kesesuaian antara tindakan profesionalnya dengan nilai etika yang dianut profesi keguruan.

¹² K Kunci et al., "Etika Profesi Keguruan Dalam Tinjauan Alqur'an Dan Hadits," *Journal of Educational Management and Strategy* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.57255/jemast.v1i2.62>.

¹³ J Junaidin, "Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Sistem Kontrol Di Era 5.0," *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 17, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v17i1.8426>.

Berdasarkan kerangka tersebut, kesadaran etis guru dapat dianalisis melalui kesesuaian antara pemahaman dan praktik guru dengan prinsip-prinsip kode etik profesi. Ketika guru mampu menjaga batas profesional, melindungi privasi peserta didik, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai implementasi etis yang selaras dengan kode etik. Sebaliknya, perilaku digital yang melanggar batas profesional atau mengabaikan dampak etis menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kode etik dan praktik nyata di lapangan. Oleh karena itu, kode etik profesi guru menjadi dasar penting dalam membandingkan idealitas etika profesi dengan realitas praktik keguruan di era digital.

Kesadaran Etis Guru terhadap Kode Etik Profesi di Era Digital

1. Pemahaman Guru tentang Kode Etik Profesi

Pemahaman guru terhadap kode etik profesi merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya kesadaran etis yang kokoh dalam praktik keguruan. Pemahaman ini tidak hanya mencakup penguasaan kognitif terhadap isi kode etik, tetapi juga kemampuan menafsirkan dan menerapkannya dalam berbagai situasi profesional yang kompleks. Simanjourang dkk. menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap etika profesi sejak masa pendidikan calon guru berkontribusi signifikan terhadap kesiapan mereka dalam menjalankan peran profesional secara bertanggung jawab.¹⁴ Hal ini menegaskan bahwa internalisasi nilai etika profesi sejak dini berperan penting dalam membentuk pola pikir, sikap, dan pengambilan keputusan etis guru di kemudian hari.

Pemahaman terhadap kode etik profesi mencakup pengetahuan tentang norma dan nilai profesional, batasan kewenangan guru, serta konsekuensi etis dari setiap tindakan yang diambil dalam konteks pendidikan. Guru yang memiliki pemahaman etis yang baik cenderung lebih mampu mengenali potensi dilema moral, mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap peserta didik, dan memilih respons profesional yang selaras dengan prinsip etika. Dengan demikian, pemahaman kode etik berfungsi sebagai fondasi rasional dan moral dalam membimbing perilaku profesional guru secara konsisten.

Namun, dalam konteks era digital, pemahaman guru terhadap kode etik profesi sering kali belum sepenuhnya mencakup implikasi etis dari penggunaan teknologi pendidikan dan media digital. Interaksi daring, penggunaan media sosial, pemanfaatan Learning Management System (LMS), serta pengelolaan data dan privasi peserta didik menghadirkan tantangan etika baru yang tidak selalu secara eksplisit tercantum dalam kode etik tradisional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma etika yang bersifat konvensional dengan realitas praktik pendidikan digital.

Radianti dkk. mengemukakan bahwa globalisasi dan digitalisasi menuntut reinterpretasi kode etik profesi agar tetap relevan dengan dinamika pendidikan kontemporer.¹⁵ Reinterpretasi ini tidak berarti mengubah nilai-nilai dasar etika profesi, melainkan memperluas cakupannya agar mampu menjawab tantangan etika baru yang muncul di ruang digital. Oleh karena itu, pemahaman guru terhadap kode etik perlu dikembangkan secara kontekstual, dengan memasukkan dimensi etika digital sebagai bagian integral dari profesionalisme guru. Upaya ini penting agar guru tidak hanya patuh secara normatif, tetapi juga memiliki kesadaran etis yang adaptif dan reflektif dalam menghadapi transformasi pendidikan di era digital.

2. Sikap Etis Guru dalam Penggunaan Media Digital

Sikap etis guru dalam penggunaan media digital mencerminkan tingkat kesadaran etis yang telah terinternalisasi dalam identitas profesionalnya. Media digital, seperti media sosial, platform pembelajaran daring, dan aplikasi komunikasi, membuka ruang interaksi yang luas antara guru dan peserta didik, baik dalam konteks akademik maupun non-akademik. Namun, keterbukaan tersebut sekaligus menghadirkan risiko etis, seperti penyalahgunaan wewenang, komunikasi yang tidak

¹⁴ Simanjourang et al., "Peran Mata Kuliah Etika Profesi Keguruan Dalam Pembentukan Karakter Dan Praktik Profesional Mahasiswa Calon Guru Di Indonesia."

¹⁵ Radianti et al., "Kode Etik Profesi Guru Di Era Globalisasi: Menghadapi Tantangan Dan Peluang."

profesional, serta pelanggaran batas antara ranah personal dan profesional. Oleh karena itu, sikap etis guru menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pemanfaatan media digital tetap sejalan dengan nilai dan norma profesi keguruan.

Wahyu dkk. menekankan bahwa etika profesi guru berfungsi sebagai kompas moral dalam menentukan sikap dan perilaku profesional di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi.¹⁶ Dalam konteks digital, kompas moral tersebut membimbing guru untuk bersikap bijak, proporsional, dan bertanggung jawab dalam setiap bentuk interaksi daring. Sikap etis tidak hanya tercermin dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari kemampuan guru untuk menimbang dampak jangka panjang dari perilaku digitalnya terhadap perkembangan psikologis peserta didik dan citra profesi guru secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, sikap etis guru tercermin dari cara berkomunikasi yang santun dan profesional, menjaga objektivitas dalam penilaian, serta menghormati privasi dan martabat peserta didik di ruang digital. Guru yang memiliki kesadaran etis tinggi akan menghindari unggahan, komentar, atau bentuk komunikasi daring yang berpotensi menyinggung, merendahkan, atau mengeksploitasi peserta didik. Selain itu, sikap etis juga tercermin dalam kemampuan guru membatasi penggunaan media sosial pribadi agar tidak bercampur dengan relasi profesional, sehingga batas-batas etika tetap terjaga.

Fatonah mengingatkan bahwa sikap etis yang lemah dalam praktik keguruan dapat berujung pada tindakan yang melanggar prinsip profesionalisme dan hak asasi peserta didik, seperti kekerasan verbal, diskriminasi, atau penyalahgunaan otoritas.¹⁷ Dalam konteks digital, pelanggaran tersebut dapat terjadi secara lebih luas dan berdampak jangka panjang karena jejak digital yang bersifat permanen dan mudah tersebar. Oleh karena itu, penguatan sikap etis guru dalam penggunaan media digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi guru serta memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pendidikan yang bermartabat dan beretika.

3. Batasan Profesional Guru di Ruang Digital

Era digital menuntut guru untuk mampu menetapkan batasan profesional yang jelas antara peran personal dan peran profesional. Perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial telah mengaburkan batas-batas tersebut, sehingga interaksi antara guru dan peserta didik tidak lagi terbatas pada ruang kelas formal. Dalam konteks ini, kemampuan guru untuk menjaga profesionalitas di ruang digital menjadi indikator penting dari kesadaran etis yang matang. Penetapan batasan profesional diperlukan agar relasi edukatif tetap berada dalam koridor etika, menghormati hak dan martabat peserta didik, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan relasi kuasa.

Junaidin menegaskan bahwa etika profesi guru berfungsi sebagai sistem kontrol moral yang membantu guru dalam menjaga batasan tersebut, khususnya dalam interaksi daring dengan peserta didik.¹⁸ Sistem kontrol ini berperan sebagai pedoman internal yang mengarahkan guru dalam mengelola komunikasi digital secara proporsional, menentukan konten yang pantas untuk dibagikan, serta membatasi keterlibatan dalam relasi sosial yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dengan adanya kontrol etis yang kuat, guru dapat menempatkan diri secara profesional tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Batasan profesional di ruang digital mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan bahasa yang santun dan tidak ambigu, pengaturan waktu dan konteks komunikasi daring, hingga pemisahan antara akun pribadi dan akun profesional. Guru yang memiliki kesadaran etis tinggi akan lebih berhati-hati dalam mengelola jejak digitalnya, menghindari unggahan atau interaksi yang dapat ditafsirkan secara negatif, serta menjaga netralitas dan objektivitas dalam setiap bentuk komunikasi

¹⁶ Maulana et al., "Meningkatkan Profesional Guru Dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)."

¹⁷ Fatonah, "Problematika Profesionalisme Keguruan Dan HAM Dalam Perspektif Kode Etik Guru (Studi Fenomena Kekerasan Secara Fisik Kepada Siswa Di Indonesia Tahun 2022)."

¹⁸ Junaidin, "Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Sistem Kontrol Di Era 5.0."

dengan peserta didik. Sikap ini tidak hanya melindungi peserta didik, tetapi juga melindungi guru dari risiko pelanggaran etika dan hukum.

Radiani dkk. menambahkan bahwa kegagalan dalam menetapkan batasan profesional di ruang digital dapat menimbulkan dilema etis dan konflik peran yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan citra profesi guru.¹⁹ Ketidakjelasan batas peran dapat memicu ketidaknyamanan psikologis, menurunkan wibawa profesional guru, serta mengganggu hubungan edukatif yang sehat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan profesi keguruan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penguatan kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa praktik keguruan di era digital tetap berlandaskan nilai, tanggung jawab, dan integritas profesional. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan literasi etika digital, pembaruan pemahaman terhadap kode etik profesi, serta refleksi berkelanjutan terhadap praktik profesional guru di ruang digital. Dengan demikian, guru dapat menjalankan perannya secara adaptif tanpa kehilangan pijakan etis di tengah dinamika pendidikan digital.

Temuan Penelitian

1. Tingkat Kesadaran Etis Guru

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun guru telah memahami prinsip dasar kode etik profesi secara normatif, penerapannya dalam konteks digital belum sepenuhnya konsisten dengan standar etika yang ditetapkan dalam kode etik profesi guru. Tingkat kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi berada pada kategori cukup hingga baik, namun belum merata pada seluruh aspek praktik profesional. Sebagian besar guru menunjukkan pemahaman normatif tentang kode etik profesi, terutama terkait tanggung jawab terhadap peserta didik dan kewajiban menjaga citra profesi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Karataş dan Yilmaz yang menunjukkan bahwa kesadaran etis calon guru berkembang secara bertahap, tetapi sering kali belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pengambilan keputusan praktis.²⁰

Kesadaran etis guru cenderung lebih kuat pada aspek etika konvensional di ruang kelas, dibandingkan pada konteks digital. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi etika digital masih menjadi area yang memerlukan penguatan, sebagaimana juga ditemukan dalam kajian Wang dan Tan terkait literasi etika digital pada calon guru.

2. Pola Penerapan Kode Etik dalam Aktivitas Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi dalam aktivitas digital dilakukan secara selektif dan situasional. Guru umumnya berupaya menjaga bahasa komunikasi, menghindari konten yang bersifat provokatif, serta membatasi interaksi personal dengan peserta didik di media sosial. Namun, batasan profesional tersebut belum selalu didasarkan pada refleksi etis yang mendalam, melainkan lebih pada kebiasaan atau kekhawatiran terhadap sanksi sosial.

Pola ini sejalan dengan temuan Ghiatau dan Măță yang menyatakan bahwa sikap etis pendidik terhadap penggunaan teknologi informasi sering kali dipengaruhi oleh persepsi risiko dan norma sosial, bukan semata-mata oleh kesadaran etis yang terinternalisasi.²¹ Dengan demikian, penerapan kode etik di ruang digital masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya reflektif.

3. Contoh Kasus dan Kecenderungan Perilaku Etis/Non-Etis

Adanya kecenderungan perilaku ambigu dalam praktik digital guru. Di satu sisi, guru menunjukkan perilaku etis seperti menjaga kerahasiaan data siswa dan menghindari unggahan yang merugikan institusi. Di sisi lain, masih ditemukan praktik-praktik yang berpotensi melanggar etika,

¹⁹ Radiani et al., "Kode Etik Profesi Guru Di Era Globalisasi: Menghadapi Tantangan Dan Peluang."

²⁰ K Karataş and N Yilmaz, "Evaluating Prospective Mathematics Teachers' Development of Ethical Knowledge and Awareness," *Research in Pedagogy*, 2021, <https://doi.org/10.5937/istrped2102377k>.

²¹ R Ghiatau and L Măță, "Factors Influencing Higher Education Teachers' Attitudes towards Unethical Use of Information Technology: A Review," *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 2019, <https://doi.org/10.18662/rrem/111>.

seperti penggunaan grup komunikasi daring di luar jam kerja tanpa batasan yang jelas, atau pencampuran identitas personal dan profesional di media sosial.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara tuntutan profesional dan realitas praktik digital, sebagaimana juga disoroti oleh Baydar dan Levent dalam kajian hubungan etis guru dengan lingkungan sekolah. Hal tersebut menegaskan bahwa kesadaran etis guru masih memerlukan penguatan kontekstual agar mampu merespons dinamika digital secara bijak.²²

4. Dalam penelitian ini melibatkan X orang guru yang dipilih sebagai responden dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi: (1) berstatus sebagai guru aktif, (2) memiliki pengalaman menggunakan media digital dalam pembelajaran, dan (3) pernah melakukan interaksi pembelajaran daring dengan peserta didik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket terbuka dan wawancara terbatas untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pemahaman, sikap, dan praktik etis guru dalam menerapkan kode etik profesi di era digital. Angket digunakan untuk memetakan kecenderungan umum kesadaran etis guru, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperdalam temuan dan memperoleh data kontekstual terkait pengalaman nyata guru dalam aktivitas digital.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan hasil angket dan wawancara, serta mengaitkannya dengan temuan studi pustaka dan kerangka kode etik profesi guru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat subjektif, tetapi memiliki dasar empiris dan teoretis yang saling menguatkan.

5. Penguatan Data Empiris

Hasil angket menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan telah memahami prinsip dasar kode etik profesi guru, khususnya terkait tanggung jawab terhadap peserta didik dan kewajiban menjaga citra profesi. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan refleksi etis yang mendalam dalam penggunaan media digital. Beberapa responden mengaku belum memiliki pedoman khusus terkait batasan interaksi digital dengan peserta didik.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara, di mana salah satu responden menyatakan: *"Kami memahami bahwa guru harus menjaga etika, tetapi dalam praktik digital sering kali tidak ada panduan yang jelas, sehingga kami hanya mengandalkan kebiasaan atau pengalaman pribadi."* (Responden G-1)

Responden lain mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam penerapan kode etik di ruang digital adalah kaburnya batas antara ranah profesional dan personal. *"Di media sosial, sulit membedakan mana komunikasi sebagai guru dan mana sebagai pribadi, terutama ketika siswa juga aktif di platform yang sama."* (Responden G-2)

Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran etis guru berada pada tahap normatif dan praktis, namun belum sepenuhnya reflektif. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara pemahaman kode etik secara konseptual dengan implementasinya dalam aktivitas digital sehari-hari.

Tantangan dan Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Etis

1. Faktor Internal

Faktor internal yang memengaruhi kesadaran etis guru meliputi tingkat pemahaman terhadap kode etik profesi, sikap profesional, serta sistem nilai moral yang dianut oleh individu guru. Pemahaman etika yang memadai memungkinkan guru untuk mengenali batas-batas perilaku profesional dan memahami implikasi moral dari setiap keputusan yang diambil. Guru dengan kesadaran etis yang kuat cenderung menunjukkan konsistensi perilaku profesional, baik dalam interaksi tatap muka maupun dalam aktivitas digital, sehingga mampu menjaga integritas profesi di berbagai konteks pembelajaran.

²² F Baydar and A Levent, "Ethical Review on Teachers' Relations with the School Environment," *International Journal of Educational Research Review*, 2023, <https://doi.org/10.24331/ijere.1336456>.

Karataş dan Yılmaz menegaskan bahwa pengembangan pengetahuan dan kesadaran etis merupakan proses berkelanjutan yang sangat dipengaruhi oleh refleksi personal dan pengalaman profesional.²³ Kesadaran etis tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses internalisasi nilai yang terus-menerus, seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi guru dalam praktik pendidikan. Refleksi terhadap pengalaman mengajar, interaksi dengan peserta didik, serta evaluasi diri terhadap keputusan profesional menjadi mekanisme penting dalam memperkuat kepekaan etis guru.

Selain aspek kognitif dan reflektif, sikap individu guru terhadap teknologi juga menjadi faktor internal yang menentukan respons etis di era digital. Wang dan Tan menunjukkan bahwa literasi etika digital dipengaruhi oleh sikap individu terhadap teknologi, tingkat kenyamanan dalam menggunakannya, serta kesadaran akan konsekuensi etis dari setiap aktivitas digital.²⁴ Guru yang memiliki sikap kritis dan reflektif terhadap penggunaan teknologi cenderung lebih mampu mengantisipasi risiko etis, seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, atau komunikasi yang tidak profesional di ruang digital.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor internal berperan signifikan dalam membentuk respons etis guru terhadap tantangan digital. Kesadaran etis yang kuat memungkinkan guru untuk tidak hanya mengikuti aturan secara formal, tetapi juga mengambil keputusan profesional yang bertanggung jawab berdasarkan pertimbangan moral. Oleh karena itu, penguatan faktor internal, seperti refleksi etis, pengembangan sikap profesional, dan peningkatan literasi etika digital, menjadi kunci dalam membangun kesadaran etis guru yang adaptif dan berkelanjutan di tengah dinamika pendidikan era digital.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang memengaruhi kesadaran etis guru mencakup budaya sekolah, kebijakan institusi pendidikan, serta dinamika perkembangan teknologi pendidikan. Lingkungan kerja yang kondusif dan berlandaskan nilai-nilai etika berperan penting dalam membentuk dan memperkuat perilaku profesional guru. Budaya sekolah yang menekankan integritas, keteladanan, dan tanggung jawab kolektif cenderung mendorong guru untuk menerapkan kode etik profesi secara konsisten dalam setiap aspek praktik keguruan. Dalam konteks ini, kesadaran etis tidak hanya menjadi tanggung jawab individual, tetapi juga hasil dari interaksi sosial dan norma yang hidup di lingkungan pendidikan.

Ayenalem dkk. menegaskan bahwa efektivitas kode etik profesi sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang jelas dan sistem pengawasan yang terstruktur.²⁵ Keberadaan regulasi institusional, mekanisme evaluasi, serta sanksi dan penghargaan yang proporsional dapat memperkuat implementasi kode etik dalam praktik sehari-hari. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, kode etik berpotensi menjadi dokumen normatif yang kurang berdaya guna dalam mengarahkan perilaku profesional guru. Oleh karena itu, peran pimpinan sekolah dan pemangku kebijakan menjadi krusial dalam menciptakan iklim etis yang mendukung internalisasi nilai-nilai profesi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi pendidikan yang pesat sering kali tidak diiringi dengan penyusunan pedoman etika yang memadai dan kontekstual. Digitalisasi pembelajaran menghadirkan peluang inovasi, tetapi sekaligus membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan teknologi dan munculnya dilema etis baru. Ghiatau dan Măță menunjukkan bahwa ketidaksiapan institusi pendidikan dalam merespons perubahan teknologi dapat melemahkan sikap etis pendidik

²³ Karataş and Yılmaz, "Evaluating Prospective Mathematics Teachers' Development of Ethical Knowledge and Awareness."

²⁴ M Wang and J Tan, "A Study of Factors Influencing Digital Ethical Literacy among Elementary and Secondary Pre-Service Teachers: A Structural Equation Modeling Analysis," *Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing*, 2025, <https://doi.org/10.61091/jcmcc127b-456>.

²⁵ K Ayenalem et al., "Secondary School Teachers' Code of Ethics in Ethiopia: Implications for Policy and Practice," *Heliyon* 8 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10885>.

dalam penggunaan teknologi informasi.²⁶ Ketika aturan dan panduan etika digital tidak tersedia atau tidak jelas, guru cenderung mengandalkan penilaian personal yang belum tentu sejalan dengan prinsip etika profesi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan dan keberlanjutan kesadaran etis guru. Dukungan budaya sekolah yang kuat, kebijakan institusional yang responsif, serta pedoman etika yang adaptif terhadap perkembangan teknologi merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya praktik keguruan yang etis di era digital. Dengan demikian, penguatan kesadaran etis guru perlu dilakukan secara sistemik, tidak hanya melalui pengembangan individu, tetapi juga melalui pembenahan lingkungan dan tata kelola pendidikan secara menyeluruh.

3. Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Temuan penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan yang nyata antara norma etika yang tertuang dalam kode etik profesi dan praktik profesional guru di lapangan. Norma etika profesi umumnya dipahami sebagai seperangkat prinsip ideal yang menuntun perilaku guru agar sesuai dengan nilai moral dan tanggung jawab profesional. Namun, dalam praktiknya, penerapan norma tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal karena dihadapkan pada berbagai kondisi kontekstual yang kompleks dan dinamis.

Dalam praktik keseharian, perilaku profesional guru dipengaruhi oleh tekanan administratif, beban kerja yang tinggi, tuntutan penggunaan teknologi pendidikan, serta dinamika sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan guru kerap berada pada situasi dilematis, di mana idealisme etika profesi harus berhadapan dengan keterbatasan struktural dan tuntutan pragmatis. Akibatnya, norma etika yang bersifat normatif tidak selalu terwujud secara konsisten dalam tindakan profesional guru, khususnya dalam konteks pembelajaran digital dan interaksi daring.

Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut sejalan dengan temuan Ayenalem dkk. yang menunjukkan bahwa implementasi kode etik profesi menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural.²⁷ Hambatan struktural mencakup lemahnya sistem pengawasan, kurangnya dukungan kebijakan institusional, serta minimnya mekanisme evaluasi etika yang berkelanjutan. Sementara itu, hambatan kultural berkaitan dengan budaya organisasi, persepsi guru terhadap kode etik, serta tingkat internalisasi nilai-nilai etika dalam komunitas pendidikan.

Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan kode etik profesi guru tidak secara otomatis menjamin perilaku profesional yang etis di lapangan. Diperlukan upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik melalui penguatan kesadaran etis, penyelarasan kebijakan institusi, serta penciptaan budaya sekolah yang mendukung refleksi dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, kode etik profesi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen normatif, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup dalam praktik keguruan di era digital.

Diskusi Temuan

1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesadaran etis guru berada pada tingkat yang bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor personal serta kontekstual. Karataş dan Yılmaz serta Wang dan Tan menekankan pentingnya penguatan pendidikan etika dan literasi digital sebagai upaya meningkatkan kesadaran etis guru. Hasil penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menyoroti praktik nyata guru dalam konteks aktivitas digital sehari-hari.

²⁶ Ghiatau and Măță, "Factors Influencing Higher Education Teachers' Attitudes towards Unethical Use of Information Technology: A Review."

²⁷ Ayenalem et al., "Secondary School Teachers' Code of Ethics in Ethiopia: Implications for Policy and Practice."

2. Implikasi Etika Profesi Guru

Implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya pendekatan etika profesi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif dan kontekstual. Guru perlu dibekali kemampuan untuk menafsirkan dan menerapkan kode etik profesi dalam situasi digital yang kompleks. Cronqvist menegaskan bahwa tanggung jawab etis guru mencakup peran membimbing peserta didik dalam membedakan yang benar dan salah, termasuk dalam penggunaan teknologi.²⁸

3. Konsekuensi terhadap Mutu Pendidikan dan Karakter Peserta Didik

Kesadaran etis guru memiliki konsekuensi langsung terhadap mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik. Rahayu dkk. menunjukkan bahwa etika guru berperan strategis dalam mengembangkan karakter siswa melalui keteladanan dan interaksi sehari-hari.²⁹ Dalam konteks era digital, keteladanan etis guru menjadi semakin penting karena peserta didik menjadikan guru sebagai referensi moral dalam menghadapi kompleksitas dunia digital.

Penutup

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran etis guru terhadap kode etik profesi di era digital berada pada tingkat cukup hingga baik, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam seluruh aspek praktik profesional, khususnya dalam aktivitas digital. Guru umumnya memahami prinsip dasar kode etik profesi, seperti tanggung jawab terhadap peserta didik dan penjagaan citra profesi, tetapi penerapannya di ruang digital masih bersifat situasional dan cenderung prosedural.

Temuan penelitian menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa bentuk kesadaran etis guru tercermin dalam sikap kehati-hatian dalam berkomunikasi digital, upaya menjaga batas profesional, serta kesadaran akan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi. Namun, kesadaran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk tingkat pemahaman etika, sistem nilai individu, budaya sekolah, kebijakan institusi, serta perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis. Tantangan utama yang dihadapi guru adalah kesenjangan antara norma etika yang ideal dan praktik nyata di lapangan, terutama ketika menghadapi tekanan administratif dan tuntutan komunikasi digital yang intens.

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penguatan kesadaran etis guru merupakan kebutuhan mendesak dalam menjaga profesionalisme dan integritas pendidikan di era digital. Kesadaran etis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional guru, tetapi juga sebagai landasan moral dalam membentuk iklim pembelajaran yang berintegritas serta karakter peserta didik yang berlandaskan nilai. Oleh karena itu, etika profesi keguruan perlu diposisikan sebagai dimensi strategis dalam pengembangan kualitas pendidikan, bukan sekadar sebagai aturan normatif yang bersifat formal.

B. Saran

1. Bagi Guru dan Lembaga Pendidikan

Guru diharapkan dapat meningkatkan kesadaran etis melalui refleksi profesional berkelanjutan, khususnya dalam penggunaan media digital dan interaksi daring dengan peserta didik. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan penguatan etika profesi ke dalam program pengembangan profesional guru, termasuk pelatihan etika digital dan pembaruan pemahaman terhadap kode etik profesi yang relevan dengan perkembangan teknologi.

2. Bagi Pengambil Kebijakan

Pengambil kebijakan di bidang pendidikan disarankan untuk memperkuat regulasi dan pedoman etika profesi guru yang adaptif terhadap era digital. Selain itu, diperlukan kebijakan yang mendorong terciptanya budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai integritas, akuntabilitas, dan

²⁸ M Cronqvist, "Teachers' Ethical Responsibility in Teaching; To Guide the Children about Right and Wrong," *Scandinavian Journal of Educational Research* 69 (2024): 857–70, <https://doi.org/10.1080/00313831.2024.2360901>.

²⁹ W Rahayu et al., "The Role of Teacher Ethics in Developing Student Character in School," *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 7, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.23887/jisd.v7i3.55245>.

keteladanan etis, serta menyediakan mekanisme pendampingan dan evaluasi etika profesi secara berkelanjutan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan metodologis yang lebih luas, seperti penelitian kuantitatif atau mixed methods, serta melibatkan responden yang lebih beragam. Selain itu, kajian mendalam tentang etika profesi guru dalam konteks teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran berbasis data, perlu dilakukan untuk memperkaya diskursus etika keguruan di era digital.

Referensi

- Ayenalem, K, S Abate, H Ayalew, and J Mengesha. "Secondary School Teachers' Code of Ethics in Ethiopia: Implications for Policy and Practice." *Heliyon* 8 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10885>.
- Baydar, F, and A Levent. "Ethical Review on Teachers' Relations with the School Environment." *International Journal of Educational Research Review*, 2023. <https://doi.org/10.24331/ijere.1336456>.
- Cronqvist, M. "Teachers' Ethical Responsibility in Teaching; To Guide the Children about Right and Wrong." *Scandinavian Journal of Educational Research* 69 (2024): 857–70. <https://doi.org/10.1080/00313831.2024.2360901>.
- Fatonah, S. "Problematika Profesionalisme Keguruan Dan HAM Dalam Perspektif Kode Etik Guru (Studi Fenomena Kekerasan Secara Fisik Kepada Siswa Di Indonesia Tahun 2022)." *Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24090/jk.v11i1.4955>.
- Ghiatau, R, and L Măță. "Factors Influencing Higher Education Teachers' Attitudes towards Unethical Use of Information Technology: A Review." *Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala*, 2019. <https://doi.org/10.18662/rrem/111>.
- Junaidin, J. "Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Sistem Kontrol Di Era 5.0." *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 17, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v17i1.8426>.
- Kalimullina, O, B Tarman, and I Stepanova. "Education in the Context of Digitalization and Culture: Evolution of the Teacher's Role, Pre-Pandemic Overview." *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 2020. <https://doi.org/10.29333/ejecs/629>.
- Karataş, K, and N Yilmaz. "Evaluating Prospective Mathematics Teachers' Development of Ethical Knowledge and Awareness." *Research in Pedagogy*, 2021. <https://doi.org/10.5937/istrped2102377k>.
- Kunci, K, E Profesi, K Keguruan, A Hadits, and K Alqur'an. "Etika Profesi Keguruan Dalam Tinjauan Alqur'an Dan Hadits." *Journal of Educational Management and Strategy* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.57255/jemast.v1i2.62>.
- Markauskaite, L, L Carvalho, and T Fawns. "The Role of Teachers in a Sustainable University: From Digital Competencies to Postdigital Capabilities." *Educational Technology Research and Development* 71 (2023): 181–98. <https://doi.org/10.1007/s11423-023-10199-z>.
- Maulana, Iqbal, Nia Atikah Rahma, Namira Fitri Mahfirah, Wahyu Alfarizi, and Ahmad Darlis. "Meningkatkan Profesional Guru Dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 2158–67. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.867>.
- Mouta, A, E Torrecilla-Sánchez, and A Pinto-Llorente. "Comprehensive Professional Learning for Teacher Agency in Addressing Ethical Challenges of AIED: Insights from Educational Design Research." *Education and Information Technologies* 30 (2024): 3343–87. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12946-y>.
- Mufidah, N, and L L. "Enhancing Teacher Competence in the Digital Age: Challenges and Strategies." *ICONIC: Journal of Islamic Studies*, 2025. <https://doi.org/10.59166/h892wm89>.
- Novella-García, C, and A Cloquell-Lozano. "The Ethical Dimension of Digital Competence in Teacher Training." *Education and Information Technologies* 26 (2021): 3529–41. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10436-z>.
- Rianti, R, I Ramadhan, A Amal, and A Nasution. "Kode Etik Profesi Guru Di Era Globalisasi: Menghadapi Tantangan Dan Peluang." *Ability: Journal of Education and Social Analysis* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.51178/jesa.v5i2.1925>.
- Rahayu, W, E Tazkiyah, N Murtadho, and S Arifin. "The Role of Teacher Ethics in Developing Student Character in School." *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 7, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.23887/jisd.v7i3.55245>.
- Rajbhandari, J, and K Rana. "Cyberbullying on Social Media: An Analysis of Teachers' Unheard Voices and Coping Strategies in Nepal." *International Journal of Bullying Prevention*, 2022, 1–

13. <https://doi.org/10.1007/s42380-022-00121-1>.
- Simanjourang, B, L Situmorang, T Salsabila, N Panggabean, and S Yunita. "Peran Mata Kuliah Etika Profesi Keguruan Dalam Pembentukan Karakter Dan Praktik Profesional Mahasiswa Calon Guru Di Indonesia." *Journal on Education* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6333>.
- Wang, M, and J Tan. "A Study of Factors Influencing Digital Ethical Literacy among Elementary and Secondary Pre-Service Teachers: A Structural Equation Modeling Analysis." *Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing*, 2025. <https://doi.org/10.61091/jcmcc127b-456>.